

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden yaitu :

1. Nama : Ahmad
- Umur : 30 Tahun
- Pendidikan : SMA 4 Barabai
- Pekerjaan : Swasta (Security) PT. BBS
- Alamat : Kampung Melayu Simpang Sei Bilu RT 19

Menurut responden pertama peraturan tentang perkawinan perceraian rujuk anggota ABRI itu adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuknya anggota ABRI. Bagi anggota ABRI yang ingin kawin dan cerai mereka harus izin terlebih dahulu kepada Komandan dengan cara datang menghadap dan mengajukan surat izin . Namun dalam pelaksanaannya menurut responden anggota ABRI yang ingin kawin sangatlah dipersulit, surat izin tersebut baru bisa selesai kurang lebih satu tahun.

Seorang anggota ABRI tidak diperbolehkan :

- a. Berkelahi dengan sesama prajurit.
- b. Kawin dalam ikatan dinas.
- c. Kawin dengan perempuan yang tidak sederajat
- d. Mengonsumsi benda yang memabukkan.

e. Main perempuan.

f. Mempunyai istri ganda atau lebih dari satu (poligami).

Menurut responden apabila ada anggota ABRI yang melanggar peraturan tersebut akan mendapat sanksi sesuai dengan apa yang diperbuat, bagi anggota ABRI yang kawin pada waktu ikatan dinas, beristri ganda (poligami) apabila sampai diketahui oleh Komandan Korem (Danrem) kebanyakan akan diberhentikan dari kesatuan Militer tanpa ada toleransi.

Sanksi yang didapat oleh responden pertama adalah ia diberhentikan dari kesatuan kesatuan Militer karena karena kawin dalam ikatan dinas yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan, hari senin bulan mei 2006 hal itu dianggap telah melanggar disiplin Militer dan administratif.⁶⁶

2. Nama : Aliansyah
 Umur : 35 Tahun
 Pendidikan : MA. Babussalam
 Pekerjaan : Swasta (Pedagang) Toko Bangunan
 Alamat : Jl. Trans Kalimantan, Sungai Lumbah.

Menurut responden kedua peraturan tentang perkawinan perceraian rujuk anggota ABRI adalah peraturan yang mengatur bagaimana aturan-aturan anggota ABRI yang hendak kawin, cerai dan rujuk. Peraturan

⁶⁶ Ahmad, Swasta (Security) PT. BBS, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 juli 2016.

tersebut sudah lumrah diketahui setiap anggotanya, dimana setiap mereka yang ingin kawin, cerai dan rujuk harus mendapat izin terlebih dulu dari Komandan.

Seorang anggota ABRI tidak diperbolehkan :

- a. Berkelahi dengan sesama prajurit.
- b. Kawin pada waktu pendidikan dan ikatan dinas.
- c. Mengonsumsi benda yang memabukkan.
- d. Main perempuan.
- e. Menyalahgunakan jabatan
- f. Mempunyai istri lebih dari satu (poligami).

Pada poin (b) Anggota ABRI dilarang kawin pada saat dalam pendidikan diluar atau dalam negeri dan dinas. Alasan untuk yang masih dalam pendidikan, karena pada saat pendidikan mereka dididik dalam karantina dalam Barak dan tidak diperbolehkan keluar pada lingkungan ABRI, kecuali setelah menjalani enam bulan baru bisa itupun diwaktu libur atau hari tertentu mengingat tugas seorang ABRI yang sangat berat 1 kali 24 jam, difokuskan tidak dicampuri dengan hal rumah tangga, karena istri pertama anggota ABRI adalah senjata. Sedangkan Anggota ABRI yang dalam ikatan dinas tidak diperbolehkan kawin, karena pada waktu tugas dinas dituntut untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dan proses memilih calon istri ideal yang akan dinikahinya.

Menurut responden kedua anggota ABRI yang melanggar peraturan tersebut di atas akan mendapat sanksi dari Komandan, tergantung dan sesuai dengan apa yang dilanggar itupun harus berdasarkan bukti-bukti yang membenarkan. Sanksi bagi anggota ABRI yang kawin dalam ikatan dinas apabila diketahui Komandan tidak diberhentikan atau tidak dikeluarkan dari kesatuan Militer, akan tetapi ditunda kenaikan pangkat atau diturunkan pangkatnya, sedangkan jika diketahui mempunyai istri lebih dari satu (poligami) sudah pasti akan diberhentikan dari kesatuan.

Sanksi yang didapat oleh responden kedua adalah ia diberhentikan dari kesatuan kesatuan Militer karena diketahui dengan berdasarkan bukti bahwa melakukan perkawinan tidak tercatat dalam ikatan dinas pada hari selasa 20 bulan juni 2000 hal itu dianggap telah melanggar disiplin Militer dan administratif.⁶⁷

3. Nama : Ahmad Asrul
- Umur : 33 Tahun
- Pendidikan : MA. Nikmatul Aziz
- Pekerjaan : Swasta
- Alamat : Jl. A.Yani Km. 20 Liang Anggang

⁶⁷ Aliansyah, Swasta Swasta (Pedagang) Toko Bangunan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 juli 2016.

Menurut responden ketiga dalam peraturan perkawinan perceraian dan rujuk anggota ABRI adalah peraturan tentang bagaimana izin kawin dan tata cara perkawinan dan cerainya anggota ABRI. Sebelum melakukan perkawinan, cerai, rujuk, seorang anggota ABRI harus mendapatkan izin dari Komandan.

Seorang anggota ABRI tidak diperbolehkan :

- a. Berkelahi sesama anggota.
- b. Kawin tanpa izin dari Komandan.
- c. Kawin dalam ikatan dinas.
- d. Mempunyai istri lebih dari satu (poligami).
- e. Mengonsumsi yang memabukkan atau narkoba.

Setiap anggota yang dalam pendidikan dan dinas apabila melanggar peraturan yang berlaku seperti kawin dalam pendidikan dan ikatan dinas maka sanksinya akan di masukkan kedalam Bui dan ditunda kenaikan pangkat, dan jika diketahui mempunyai istri lebih dari satu sanksinya akan diberhentikan dari kesatuan militer. Sedang pelaksanaan perkawinan mereka harus menghadap dan mengajukan permohonan izin kawin atas komandan agar diberikan surat tersebut agar bisa kawin. lama masa dinas dua tahun setengah, sedang dibatalyon satuan tempur 42 bulan.

Sanksi yang didapat oleh responden ketiga adalah ia diberhentikan dari kesatuan kesatuan Militir karena karena kawin dalam ikatan dinas yang

dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Tamban, pada hari senin tanggal 14 bulan juli 2003 karen hal itu dianggap telah melanggar disiplin Militer dan administratif.⁶⁸

A. Matrik

No	Nama	Pendapat	Sanksi
01.	Ahmad.	Peraturan tentang perkawinan perceraian rujuk anggota ABRI itu adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuknya anggota ABRI.	Sanksinya, akan diberhentikan dari kesatuan Militer. Bagi yang kawin dalam pendidikan dan ikatan dinas.
2.	Aliansyah.	Peraturan tentang perkawinan perceraian rujuk anggota ABRI adalah peraturan yang mengatur bagaimana aturan-aturan anggota ABRI yang hendak kawin, cerai dan rujuk.	Sanksi bagi anggota ABRI yang kawin dalam ikatan dinas apabila diketahui Komandan tidak diberhentikan atau tidak dikeluarkan dari kesatuan Militer, akan tetapi ditunda

⁶⁸ Ahmad Asrul, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 juli 2016.

			kenaikan pangkat atau diturunkan pangkatnya, sedangkan jika diketahui mempunyai istri lebih dari satu (pologami) sudah pasti akan diberhentikan dari kesatuan.
3.	Ahmad Asrul.	Peraturan perkawinan perceraian dan rujuk anggota ABRI adalah peraturan tentang bagaimana izin kawin dan tata cara perkawinan dan cerainya anggota ABRI.	Sanksinya akan di masukkan kedalam Bui dan ditunda kenaikan pangkat, kecuali jika diketahui mempunyai istri lebih dari satu sanksinya akan diberhentikan dari kesatuan militer.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap tiga responden, terdapat satu macam pendapat yang berbeda yakni:

1. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa peraturan tentang perkawinan perceraian rujuk anggota ABRI itu adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuknya anggota ABRI.

Bagi anggota ABRI yang ingin kawin dan cerai mereka harus lakukan izin terlebih dahulu kepada Komandan dengan cara datang menghadap dan mengajukan surat izin . Namun dalam pelaksanaannya menurut responden anggota ABRI yang ingin kawin sangatlah dipersulit, surat izin tersebut baru bisa selesai kurang lebih satu tahun. Sanksi yang diterima oleh pelaku terhadap pelanggaran ini adalah sesuai dengan apa yang diperbuat, bagi anggota ABRI yang kawin pada waktu ikatan dinas, beristri lebih dari satu (poligami) apabila sampai diketahui oleh Komandan Korem akan diberhentikan dari kesatuan Militer tanpa ada toleransi. Responden yang berpendapat tersebut ada satu orang.

2. Pendapat kedua dan ketiga yang menyatakan bahwa peraturan tentang perkawinan perceraian rujuk anggota ABRI adalah peraturan yang mengatur bagaimana aturan-aturan ataupun prosedur ABRI yang hendak kawin, cerai dan rujuk. Setiap mereka yang ingin kawin, cerai dan rujuk harus mendapat izin terlebih dulu dari Komandan. Anggota ABRI yang melanggar peraturan tersebut di atas akan mendapat sanksi dari Komandan, tergantung dan sesuai dengan apa yang dilanggar itupun harus berdasarkan bukti-bukti yang membenarkan. Sanksi bagi anggota ABRI yang kawin dalam pendidikan atau ikatan dinas apabila diketahui Komandan tidak diberhentikan dari kesatuan Militer, akan tetapi ditunda kenaikan pangkat atau diturunkan dan sebagainya, sedangkan jika diketahui mempunyai istri lebih dari satu (pologami) sudah pasti akan

diberhentikan dari kesatuan. Responden yang berpendapat tersebut ada dua orang.

Dari data yang didapat, penulis akan menganalisis tentang perbedaan persepsi responden, dimulai yang pertama dari segi usia responden, usia adalah salah satu faktor yang sering mempengaruhi seseorang dalam pendapat, karena pada umumnya seiring bertambahnya umur manusia maka semakin bertambah pula kedewasaan seseorang, maka semakin tinggi pula pengetahuan seseorang, karena banyak waktu yang telah di lalui seseorang untuk memperoleh pengetahuan dari pendidikan formal, non formal dan pengalaman hidup. Penelitian membuktikan bahwa orang tua lebih dapat terhindar dalam melakukan kesalahan, saat mempertimbangkan sebuah keputusan, orang yang lebih tua dapat menghemat energi mereka dibandingkan usia yang lebih muda dan orang berusia lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun menggunakan otak lebih efisien daripada orang yang lebih muda.

Pendidikan responden adalah faktor penting dalam penelitian ini, sekolah merupakan sarana bagi seseorang untuk mendapatkan pendidikan, sekolah memiliki fungsi dalam menunjang mutu dan meningkatkan kemampuan ilmu seseorang, pendidikan adalah faktor penting dalam mempengaruhi pendapat seseorang, semakin tinggi jenjang pendidikan orang maka tidak dapat dipungkiri semakin tinggi pula pengetahuannya.

Pekerjaan responden juga salah satu faktor yang paling berpengaruh, dalam penelitian ini responden yang penulis temui mempunyai pekerjaan yang berbeda, semakin banyak profesi seseorang maka semakin banyak pengetahuan dan pengalaman seseorang.

Sebelum menelaah lebih dalam mengenai permasalahan ini, perlu diketahui lebih dulu perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan anggota ABRI sangatlah berbeda dengan dengan masyarakat biasa, setiap anggota ABRI yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Izin kawin hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, pada prinsipnya diberikan pada anggota ABRI yang bersangkutan jika perkawinan atau pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang merugikan kedinasan.

Izin kawin bagi anggota ABRI adalah surat izin yang diberikan oleh seorang pimpinan kepada anggotanya yang akan melangsungkan perkawinan setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang ada di lingkungan ABRI, sebelum mengajukan atau melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Tugas pokok ABRI sangat berat, sehingga setiap anggota ABRI dikehendaki suatu disiplin yang lebih berat dalam mengemban tugasnya, dibanding anggota masyarakat diluar ABRI. Kehidupan anggota ABRI yang demikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami-istri atau berkeluarga yang serasi, sehingga setiap anggota ABRI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan mengalami masalah-masalah dalam rumah tangganya.⁶⁹

Sebelum melaksanakan perkawinan anggota ABRI harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang; Anggota ABRI yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin kawin hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Izin kawin pada prinsipnya diberikan pada anggota ABRI yang bersangkutan jika perkawinan atau pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang merugikan kedinasan.

⁶⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam," Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : Kep/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Anggota ABRI, (Bandung : Citra Umbara, 2012), hlm. 98.

Hal yang bisa membatalkan proses perkawinan ABRI surat izin kawin hanya berlaku selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya. Dalam hal izin kawin yang telah diberikan, sedang perkawinan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan-alasan secara tertulis. Setelah perkawinan dilakukan, maka salinan surat izin kawin dari lembaga yang berwenang, serta salinan surat izin kawin harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia di kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personil dan keuangannya.

Penolakan pemberian izin untuk melakukan perkawinan dikarenakan; Tabiat atau kelakuan dan reputasi calon suami atau istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma hukum kehidupan bersama yang berlaku dalam masyarakat dan ada kemungkinan bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat ABRI ataupun negara baik langsung maupun tidak langsung, persyaratan kesehatan yang tidak dipenuhi.⁷⁰

Adapun sanksi dari pelanggaran atau pengabaian dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin atau tindakan administratif, sebagaimana tersebut dalam pasal 24 KEP/01/1/1980 yang berupa :

a. Dalam bidang disiplin militer

1. Hukuman penurunan pangkat bagi yang perpangkat bintara/tamtama.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 103-104.

2. Hukuman disiplin militer yang berat sesuai dengan KUHDT jo PDT.

b. Dalam bidang administratif

1. Penundaan kenaikan pangkat
2. Pemindahan jabatan sebagai tindakan administratif
3. Pengakhiran ikatan dinasnya
4. Pemberhentian dari dinas TNI

Selain itu juga, pelaku pelanggaran mendapatkan beberapa macam sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan, misalnya mendapatkan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala dan penurunan pangkat sekaligus. Ada juga yang mendapatkan sanksi dimutasikan dan diturunkan pangkatnya. Atau ada juga yang mendapatkan sanksi penurunan pangkat dan tidak mempunyai jabatan lagi. Namun, ada juga yang hanya mendapatkan satu macam sanksi. Pemberian sanksi ini berdasarkan penilaian atas kesalahan yang telah dilakukan.⁷¹

Menurut para responden pun peraturan tentang perkawinan perceraian dan rujuk anggota ABRI tidak jauh berbeda, peraturan tersebut mengatur bagaimana pelaksanaan izin kawin, cerai dan rujuknya anggota ABRI dan larangan kawin pada saat dalam pendidikan dan ikatan dinas, peraturan tersebut di atas adalah sebagai bentuk disiplin militer dibidang perkawinan yang bertujuan untuk mentertibkan anggota-anggotanya agar lebih fokus hingga tidak dicampuri dengan urusan rumah tangga.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 114.

Berdasarkan pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa peraturan tentang perkawinan perceraian dan rujuk anggota ABRI adalah segala peraturan yang mengatur tentang bagaimana tata cara dan prosedur izin kawin cerai dan rujuk bagi kalangan anggota ABRI, dalam peraturan tersebut perbedaan yang sangat mencolok antara anggota ABRI dan masyarakat di luar, mengingat seorang anggota ABRI mengemban peran yang sangat berat. Penulis pun cenderung sependapat dengan apa yang telah diterangkan oleh para responden nomor dua dan tiga sedangkan nomor 1 kurang sependapat.

Menurut penulis peraturan tersebut di atas merupakan bentuk tanggung jawab seorang Komandan kepada semua anggota prajuritnya untuk melaksanakan peraturan dengan baik, sedangkan izin Perkawinan itu merupakan sebuah kedisiplinan bentuk ketaatan prajurit kepada pimpinan sebelum melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 6 bahwa ; Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pada pasal 7 menjelaskan kembali, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, akan tetapi dalam penyimpangan terhadap hal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita.

Pada Undang-undang perkawinan menurut penulis tidak adanya kekonsistenan, di satu sisi, pasal 6 ayat 2 menerangkan bahwa; untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Di sisi lain, pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa; perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jadi dapat penulis tarik kesimpulan bahwa; apabila umur kurang dari 21 tahun yang diperlukan hanya izin dari orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun perlu izin dari pengadilan.

Menurut Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 8 menjelaskan, perkawinan dilarang apabila ;

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan yang dilarangan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu larangan untuk sementara dan larangan untuk selamanya.

1. Larangan untuk sementara waktu dikarenakan.

- a. *Talak ba'in kubra* (talak tiga yang tidak boleh kembali, baru boleh rujuk sesudah istri menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai).
- b. Permaduan.
- c. Jumlah poligami.
- d. Masih bersuami/dalam masa iddah.
- e. Ihram haji/umrah.

2. Larangan untuk selamanya dikarenakan.

- a. Hubungan darah terdekat (nasab).
- b. Hubungan persusuan.
- c. Hubungan persemendaan.
- d. Li'an (kutuk mengutuk dengan mengangkat sumpah).

Menurut Undang-undang perkawinan dan hukum Islam tersebut di atas, bahwa telah jelas kiranya pembahasan tentang larangan melangsungkan perkawinan, dengan siapa saja seseorang dilarang untuk kawin. Boleh seseorang kawin dengan siapa saja selama tidak ada *nash* yang bertentangan.

Menurut penulis dalam ajaran agama Islam tentang sebuah larangan perkawinan itu memang ada, bahkan sangat jelas diatur dalam Al-Qur'ān dan Hadits. Namun, pada larangan kawin bagi anggota ABRI yang masih dalam masa pendidikan pembentukan pertama dan dinas tidak ada sedikitpun disinggung. Menurut hukum Islam tentang larangan perkawinan itu ada 2 yaitu larangan sementara dan selamanya.

Larangan sementara adalah larangan perkawinan yang sifatnya dalam waktu sementara tidak untuk selamanya. Contohnya adalah wanita yang sedang dalam masa *i'ddah* cerai maupun *i'ddah* ditinggal mati sebagaimana dalam.

Larangan selamanya adalah larangan perkawinan dalam waktu yang lama atau selamanya. contohnya wanita yang mempunyai hubungan darah (nasab), sepersusuan, persemendaan, dan li'an (saling mengutuk dengan sumpah).

Wajib hukumnya kawin bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah memiliki kemampuan baik dari lahir maupun bathin untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup berkeluarga serta ada kekhawatiran dalam diri, apabila tidak kawin, ia akan tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan tersebut di atas adalah menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seorang tertentu akan merasa terjaga dirinya dengan jalan kawin, maka dari itu melakukan perkawinan hukumnya wajib.

Qa'idah fiqhiyah mengatakan, “sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib.”

Menurut hukum Islam jika dalam suatu peraturan ditemukan adanya kemaslahatan dan kemudharatan, maka yang harus didahulukan adalah menghilangkan mudharat, karena kemudharatan akan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan berakibat terjadinya mudharat yang lebih besar lagi. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kemudharatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan”⁷²

Imam ‘Izzuddin bin Abd al-Salam mengungkapkan dengan ungkapan lain;

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

“Menolak kemudharatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”⁷³

Menurut ‘Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Mushalih al-Anam* bahwa seluruh syariat itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mudharat atau dengan meraih maslahat. Semua pekerjaan manusia ada yang membawa kepada maslahat dan ada pula yang menyebabkan mudharat. Setiap maslahat dan mudharat ada yang untuk dunia

⁷² Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*, (Malang : Uin-Maliki Press, Cet I, 2010), hlm. 182.

⁷³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 164.

maupun akhirat, maslahat diperitahkan oleh Allah dan mudharat dilarang oleh syariat Allah.

Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat. Sebagaimana firman Nya dalam Q.S. Az-Zumar/39: 55.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

“ikutilah hukum yang paling baik dari apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.”

Dan dalam Q.S. Al-A'raaf/7: 145.

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُدُوءًا بِأَحْسَنِهَا ...

“perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik”⁷⁴

Menurut penulis jika kaidah-kaidah dan ayat-ayat tersebut dikaitkan dengan peraturan di atas, tentunya akan menimbulkan dua aspek yaitu maslahat dan mudharat, tetapi resiko yang paling besar mudharat, karena jika peraturan tersebut di atas tetap diberlakukan tanpa adanya pembaharuan ditakutkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 23.